



PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Melalui **Percepatan Penyaluran TKDD
dan Realisasi APBD 2020**

dengan diterbitkan:

Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Keuangan & Menteri Dalam Negeri
Nomor SE-35/MK.07/2020, Nomor 440/4918/SJ
tentang Percepatan Penyaluran TKDD dan Realisasi APBD TA 2020
untuk Penanganan Pandemi Covid-19 & Pemulihan Ekonomi Nasional



SEB ini menindaklanjuti kebijakan relaksasi penyaluran TKDD dan Prioritas Penggunaan Perubahan APBD 2020 dalam **PMK Nomor 101 Tahun 2020** dan **Instruksi Mendagri Nomor 5 Tahun 2020**



PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Melalui **Percepatan Penyaluran TKDD
dan Realisasi APBD 2020**

Langkah Percepatan Realisasi APBD 2020
untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan
ekonomi daerah

Gubernur/Bupati/Wali Kota agar segera:

- » Melakukan **percepatan realisasi belanja** APBD baik yang bersumber dari TKDD maupun sumber pendapatan daerah lainnya.
- » Melaksanakan pengadaan barang & jasa belanja APBD dengan **mengutamakan produk dalam negeri/produk daerah/UMKM.**
- » Melaksanakan percepatan belanja infrastruktur daerah dengan **mengutamakan padat karya.**
- » Melakukan **percepatan pelaksanaan jaring pengaman sosial** yang didanai APBD.

***berdasarkan SEB Menkeu & Mendagri**



PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Melalui Percepatan Penyaluran TKDD
dan Realisasi APBD 2020

Langkah Percepatan Realisasi APBD 2020
untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan
ekonomi daerah

Pemda berkewajiban:

- » Menyampaikan **laporan kinerja realisasi belanja APBD** termasuk untuk penanganan Covid-19 & pemulihan ekonomi daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan evaluasi & dasar pertimbangan oleh Pemerintah Pusat atas kebijakan alokasi TKDD tahun berikutnya.
- » Melaksanakan percepatan realisasi belanja APBD dengan tetap memperhatikan **protokol kesehatan**.